



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

## DINAS SOSIAL

Jalan MT. Haryono Nomor 64 Telp./Fax (0283) 6177495 Brebes – 52212  
Laman [dinsos.brebeskab.go.id](http://dinsos.brebeskab.go.id), Pos-el [dinassosial.brebeskab@gmail.com](mailto:dinassosial.brebeskab@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES**  
**SELAKU ATASAN PPID PELAKSANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES**

**NOMOR: 360.2 / 0221 / 2026**

**TENTANG**  
**PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP**  
**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES**

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 550 / 133 Tahun 2017 tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
9. Keputusan Bupati Brebes Nomor 050 / 064 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

## MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KETIGA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B r e b e s

Pada tanggal : 04 Maret 2026



KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BREBES

**IMAM BAEHAOLSH**

*Pembina Tingkat I*

NIP. 19770518 199803 1 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES  
 NOMOR : 360.2 /0221/ 2026  
 TANGGAL : 04 Maret 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES**  
**TAHUN 2026**

NO.	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP
1.	DINAS SOSIAL	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;</li> <li>Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf H;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri / Gubernur / Walikota / Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial atau dapat dinuka jika yang bersangkutan memberikan izin;</li> <li>Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial</li> <li>Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos</li> </ul>	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.	Menjamin keamanan data pribadi penerima bantuan sosial.

2.	DINAS SOSIAL	Data Penerima Bantuan Premi Asuransi Ketenagakerjaan – Kematian untuk Pekerja Rentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbup No. 53 Tahun 2023 Tentang Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Non – Formal Bab IV pasal 11.</li> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;</li> </ul>	30 Tahun, sampai di perbolehkan	Kode Etik serta akan menimbulkan masalah sosial lain	Terlindungi privasinya, data pribadi tidak disalahgunakan
3.	DINAS SOSIAL	Bantuan untuk Anak Yatim, Piatu dan/ Yatim Piatu di Luar Panti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Perbup No 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 17 dan Pasal 27.</li> </ul>	30 Tahun, diperbolehkan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara procedural dan tidak disalahgunakan	Kode Etik serta akan menimbulkan masalah sosial lain	Terlindungi privasinya, data pribadi tidak disalahgunakan
4.	DINAS SOSIAL	Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik itu pelaku maupun korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Pasal 1 angka 2 UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li> </ul>	30 Tahun, diperbolehkan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara procedural dan tidak disalahgunakan	Dapat menimbulkan bullying terhadap anak	Menjaga identitas dan prinsip anakyang bersangkutan
5.	DINAS SOSIAL	Pengajuan Adopsi (Data Anak yang di Adopsi dan Data Calon Orang Tua Asuh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan</li> </ul>	Sampai anak berusia 17 Tahun	Kode Etik	Terlindungi privasinya

			Anak Pasal 41;			
6.	DINAS SOSIAL	Data Eks NAPZA dan Korban yang sedang menjalani rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 dan Pasal 99.</li> </ul>	30 Tahun, diperbolehkan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara procedural dan tidak disalahgunakan	Dapat menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat dan memunculkan stigma negative di masyarakat	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban selanjutnya dapat hidup normal sediakala
7.	DINAS SOSIAL	Data ODHA (orang dengan HIV/AIDS)	Pasal 4 ayat 7 Permensos No 6 Tahun 2018 Tentang Orang dengan HIV/AIDS	30 Tahun, diperbolehkan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara procedural dan tidak disalahgunakan	Dapat menimbulkan trauma / stikmadari masyarakat bagi korban	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban selanjutnya dapat hidup normal sediakala.
8.	DINAS SOSIAL	Reaktifasi BPJS-PBI dan rekomendasi SKTM untuk Masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Peraturan Bupati Brebes No 17 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Pasa 10, 11, dan 12.</li> </ul>	10 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan;</li> <li>b. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	Menjaga kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi.
9.	DINAS SOSIAL	Data Orang Tidak Mampu (OTM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbup No 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 17 dan Pasal 27.</li> <li>• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	5 Tahun	Kode Etik serta akan menimbulkan masalah sosial lain	Terlindungi privasinya, data pribadi tidak disalahgunakan

			Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.			
10.	DINAS SOSIAL	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam dan Bencana Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>Peraturan Bupati Brebes No 17 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Pasa 10, 11, dan 12.</li> </ul>	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.</li> <li>b. Penyalahgunaan NIK</li> <li>c. Dapat memicu konflik antar masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>b. Melindungi penyalahgunaan data pribadi yang bersangkutan</li> <li>c. Menghindari konflik antar masyarakat</li> </ul>
10.	DINAS SOSIAL	<p>Arsip Dinamis dalam kategori arsip terbatas dan arsip rahasia</p> <p>1. Arsip dinamis kategori arsip terbatas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personil file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;</li> <li>b. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan</li> </ul>	Peraturan Bupati Brebes No 17 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Pasa 10, 11, dan 12.	Selama masa berlaku	Mengandung dampak yang luas dan mengganggu kinerja daerah	Menjaga ketertiban dan keamanan daerah

		<p>administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;</p> <p>c. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;</p> <p>d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan</p> <p>e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>2. Arsip dinamis kategori arsip terbatas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan personal file;</li><li>b. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon;</li><li>c. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;</li><li>d. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;</li><li>e. Arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;</li><li>f. Arsip yang dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara</li></ul>				
--	--	--	--	--	--

		hukum; g. Arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi; h. Arsip yang terkait dengan memorandum of understanding; dan i. Daftar arsip rahasia.				
--	--	---	--	--	--	--

Ditetapkan di : B r e b e s  
Pada tanggal : 04 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BREBES



**IMAM BAEHAOLSH**  
*Pembina Tingkat I*  
NIP. 19770518 199803 1 002